



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Septian Angga Saputra Bin Jumani ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Selojeneng Rt 01 Rw 03 Desa Sumberdadi  
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten  
tulungagung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa Septian Angga Saputra Bin Jumani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Rosul Bin Suryono ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Oktober 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Wonorejo Rt 02 Rw 03 Desa Wonorejo  
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten  
Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa Muhammad Rosul Bin Suryono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bin JAMANI dan II. MOHAMAD ROSUL bin SURYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bin JAMANI dan II. MOHAMAD ROSUL bin SURYONO dengan hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861701043217513 dan IMEI2 : 861701043217505 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih tahun 2016 noka MH1JFP111FK163735, nosin : JFP1E1157827 atas nama SITI SUBAEDAH alamat Dusun Damungrejo RT 3 RW 6 Desa Sumberboto Kec. Wonotirto Kab. Blitar beserta STNK-nya

Dikembalikan kepada saksi GUSTIAN EKANANDA.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan " LIGAS MBELING" dan 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan " SEGORO GENI" ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima baik Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa, I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bin JAMANI dan II. MOHAMAD ROSUL bin SURYONO, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol masuk Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah, yang seluruhnya milik saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA bin MIFTAHUL HUDA atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira waktu tersebut di atas terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama terdakwa MOHAMAD ROSUL, BAGAS, HAFIS dan GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL ngopi dan minum minuman keras berupa ciu di warung Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Kemudian terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama terdakwa MOHAMAD ROSUL pada sekitar jam 01.00 pergi ke Desa Bendiljati wetan untuk bertemu temannya yang bernama YOGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-3498-OAY milik GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL, dengan posisi terdakwa MOHAMAD ROSUL sebagai pengemudi dan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA di belakang (bonceng), hingga pada sekitar jam 02.00 wib terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama terdakwa MOHAMAD ROSUL mencari YOGA di Desa Tambakrejo sampai Desa Junjung dan kembali melalui Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, namun tidak bertemu YOGA.
- Bahwa pada saat di jalan raya Desa Doroampel terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menyuruh terdakwa MOHAMAD ROSUL untuk berhenti dan setelah berhenti terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA mengambil pipa besi yang tersandar di tembok pagar sebuah rumah, selanjutnya para terdakwa pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi. Di tengah perjalanan, sesampainya di simpang Puiskesmas terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama terdakwa MOHAMAD ROSUL menuju ke arah barat. Sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, para terdakwa mengetahui kalau ada tiga anak muda (saksi MUHAMAD YUSUF

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg



ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA) yang mengendarai satu sepeda motor dari arah barat dan para terdakwa dari arah timur dan mencurigai kalau ketiga anak muda tersebut adalah anak-anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga terdakwa MOHAMAD ROSUL memutar balik sepeda motornya dan mengejar ketiga anak muda tersebut, karena ketiga pemuda tersebut semakin cepat maka terdakwa MOHAMAD ROSUL juga mempercepat laju sepeda motornya dan kemudian terdakwa MOHAMAD ROSUL bersama dengan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA mendekat, sambil terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menodongkan pipa besi ke arah kemuka saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA yang mengendarai sepeda motor yang para terdakwa kejar sambil diteriyaki "mandeg-mandeg". Kemudian terdakwa MOHAMAD ROSUL sambil menyalip membenturkan ban belakang ke arah ban depan sepeda motor yang saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA kendaraai tersebut, hingga saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa MOHAMAD ROSUL mengalihkan arah kembali ke arah saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh, namun pada saat para terdakwa mendekat, saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA bersama JERY ARYA lari ke arah utara dan tinggal saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA masih berada di tempat, kemudian terdakwa MOHAMAD ROSUL bertanya "kenapa temanmu lari?" namun belum dijawab terdakwa MOHAMAD ROSUL meminta HP milik saksi MUHAMAD DWI SAPITRA dan dijawab tidak punya HP. Kemudian terdakwa MOHAMAD ROSUL meraba dasbor sepeda motor ternyata ada HP warna merah lalu terdakwa MOHAMAD ROSUL ambil untuk ingin para terdakwa ketahui isi dari HP tersebut, namun karena pada saat itu ada suara warga yang mau datang sehingga terdakwa MOHAMAD ROSUL bersama dengan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JAMANI yang membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di depan SMPN 1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama sama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor untuk pulang ke rumah dan sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, berpapasan dengan dua orang pemuda yakni para Terdakwa yang awalnya tidak saksi kenal, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, memakai baju kaos warna hitam yang berlambangkan ligas dan yang di belakang memegang satu potong pipa besi, kemudian setelah melihat saksi bersama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA, kedua pemuda tersebut berbalik arah dan mengejar sepeda motor yang saksi kendarai sambil mengancam saksi dan kedua teman saksi dengan menggunakan sepotong besi, lalu sesampainya di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol agak ke barat sedikit sepeda motor para terdakwa ban bagian belakang disenggolkan ke sepeda motor yang saksi naiki bersama kedua teman saksi sampai jatuh dan para terdakwa jalan terus, kemudian para terdakwa kembali mendekati ke arah saksi sehingga saksi dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA masih berada di sepeda motor yang terjatuh tersebut ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa kembali ke tempat jatuhnya sepeda motor, dan kemudian para terdakwa tersebut menanyakan kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN apakah saksi orang regas (remaja ganas) dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN menjawab kalau dirinya netral ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Terdakwa bertanya kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI, para Terdakwa membuka laci motor ( dasbor ) dan menemukan HP milik saksi, dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN disuruh oleh para Terdakwa membuka kata sandinya, namun saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN tidak bisa, dan setelah mendengar ada warga yang datang, para terdakwa tersebut langsung pergi dengan membawa HP merk Vivo milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak melarang pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah, karena saksi takut dan salah satunya mengancam dengan sepotong besi yakni Terdakwa Septian Angga Saputra ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada di paling depan mengemudikan sepeda motor sedangkan di belakangnya adalah saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA dan yang paling belakang saksi JERY ARYA ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah tersebut sebelumnya tidak ijin dengan saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih adalah yang dipergunakan oleh para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA Bin SUPRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di depan SMPN 1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama sama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL HUDA berboncengan sepeda motor untuk pulang ke rumah dan sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, berpapasan dengan dua orang pemuda yakni para Terdakwa yang awalnya tidak saksi kenal, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, memakai baju kaos warna hitam yang ber lambangkan ligas dan yang di belakang memegang satu potong pipa besi, kemudian setelah melihat saksi bersama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA, kedua pemuda tersebut berbalik arah dan mengejar sepeda motor yang saksi kendarai sambil mengancam saksi dan kedua teman saksi dengan menggunakan sepotong besi, lalu sesampainya di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol agak ke barat sedikit sepeda motor para terdakwa ban bagian belakang disenggolkan ke sepeda motor yang saksi naiki bersama kedua teman saksi sampai jatuh dan para terdakwa jalan terus, kemudian para terdakwa kembali mendekati ke arah saksi sehingga saksi dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi masih berada di sepeda motor yang terjatuh tersebut ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa kembali ke tempat jatuhnya sepeda motor, dan kemudian para terdakwa tersebut menanyakan kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN apakah saksi orang regas (remaja ganas) dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN menjawab kalau dirinya netral ;
- Bahwa setelah para Terdakwa bertanya kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI, para Terdakwa membuka laci motor ( dasbor ) dan menemukan HP milik saksi, dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN disuruh oleh para Terdakwa membuka kata sandinya, namun saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN tidak bisa, dan setelah mendengar ada warga yang datang, para terdakwa tersebut langsung pergi dengan membawa HP merk Vivo milik saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA;
- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA tidak melarang pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah, karena saksi takut dan salah satunya mengancam dengan sepotong besi yakni Terdakwa Septian Angga Saputra ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA berada di paling depan mengemudikan sepeda motor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di belakangnya adalah saksi dan yang paling belakang saksi JERY ARYA ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah tersebut sebelumnya tidak ijin dengan saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA Bin MIFTAHUL HUDA berupa 1 (satu) buah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih adalah yang dipergunakan oleh para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA bin alm.AGUS KODIR JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah tersebut adalah terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JAMANI dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL BIN SURYONO ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sudah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah yang diambil para terdakwa tersebut, namun dalam pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa pemilik satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah tersebut adalah saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA, alamat Desa Pulotondo, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi ngopi dan bermain bilyard di warung kopi milik CANDRA di Desa Sumberdadi Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, bersama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK, terdakwa MOHAMAD ROSUL, MUHAMMAD HAFIZ AMIRUDIN dan BAGAS, karena sebelumnya saksi di rumah terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan pindah ke warung kopi ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain bilyard dengan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi sedangkan saksi, MUHAMMAD HAFIZ AMIRUDIN dan BAGAS tetap berada di warung kopi menunggu kepulangan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi karen tidak memberitahu baik kepada saksi maupun kepada teman saksi yang masih ada di warung kopi tersebut.
- Bahwa saksi dan teman saksi menunggu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL di warung kopi dan pada waktu itu para terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.40 Wib sudah kembali ke warung kopi.
- Bahwa pada waktu para erdakwa kembali ke warung kopi dengan posisi terdakwa MOHAMMAD ROSUL berada di depan atau yang mebonceng dan yang dibonceng terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK seperti pada saat berangkat, akan tetapi pada waktu kembali ke warung tersebut terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK membawa potongan pipa besi warna putih silver ukuran panjang kurang lebih 1,5 m, ukuran 1 DIM dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL pada waktu itu memegang satu buah HP warna merah.
- Bahwa pada waktu datang tersebut para terdakwa bercerita kalau pada waktu jalan ke arah barat berpapasan orang, kemudian balik arah mengejar orang tersebut dan pada waktu dikejar orang tersebut terjatuh kemudian HP yang berada di Dasbor motor diambil untuk dibuka isinya, namun karena ada suara warga yang mau datang sehingga para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan HPnya dibawa sampai di warung kopi, kalau untuk pipa besinya darimana tidak bercerita ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK meletakkan pipa besi, lalu meminta satu buah HP warna merah yang dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD ROSUL, selanjutnya keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi, dan karena sudah kurang lebih 10 ( sepuluh ) menit tidak kembali, saksi MUHAMMAD HAFIZ AMIRUDIN bersama terdakwa MOHAMMAD ROSUL menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK, namun terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK sudah kembali ke warung kopi dan mengatakan kalau HP yang didapat dari orang tersebut akan dibuang, setelah itu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK keluar lagi menggunakan sepeda motor milik saksi sambil membawa potongan pipa besi untuk dibuang ke tempat rumput gajah yang katanya berada di dekat dam di sebelah barat pasar sapi Sumbergempol.
  - Bahwa sepeda motor beserta STNK milik saksi yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 ( satu ) buah HP, merk VIVO warna merah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 diketahui pukul 03.30 Wib di dasbor sepeda motor di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung tersebut. ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA akibat dari perbuatan para Terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor beserta STNK milik saksi yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah milik saksi yang disita ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. **Saksi MUHAMAD HAFIZ AMIRUDIN bin SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah ;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yakni pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah tersebut adalah terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JAMANI dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL BIN SURYONO ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sudah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah yang diambil para terdakwa tersebut, namun dalam pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa pemilik satu unit HP merk VIVO Y91 warna merah tersebut adalah saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA, alamat Desa Pulotondo, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi ngopi dan bermain bilyard di warung kopi milik CANDRA di Desa Sumberdadi Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, bersama dengan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK, terdakwa MOHAMAD ROSUL, GUSTIAN EKANANDA dan BAGAS, karena sebelumnya saksi di rumah terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan pindah ke warung kopi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain belyard dengan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi GUSTIAN EKANANDA, sedangkan saksi, saksi GUSTIAN EKANANDA dan BAGAS tetap berada di warung kopi menunggu kepulangan terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL, keluar dengan menggunakan sepeda motor saksi GUSTIAN EKANANDA tersebut, karena tidak memberitahu baik kepada saksi maupun kepada teman saksi yang masih ada di warung kopi tersebut ;
- Bahwa saksi dan teman teman saksi menunggu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL di warung kopi dan pada waktu itu para terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.40 Wib sudah kembali ke warung kopi ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para terdakwa kembali ke warung kopi dengan posisi terdakwa MOHAMMAD ROSUL berada di depan atau yang membonceng dan yang dibonceng terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK seperti pada saat berangkat, akan tetapi pada waktu kembali ke warung tersebut terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK membawa potongan pipa besi warna putih silver ukuran panjang kurang lebih 1,5 m, ukuran 1 DIM dan terdakwa MOHAMMAD ROSUL pada waktu itu memegang satu buah HP warna merah.
- Bahwa pada waktu datang tersebut para terdakwa bercerita kalau pada waktu jalan ke arah barat berpapasan orang, kemudian balik arah mengejar orang tersebut dan pada waktu dikejar orang tersebut terjatuh kemudian HP yang berada di Dasbor motor diambil untuk dibuka isinya, namun karena ada suara warga yang mau datang sehingga para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan HPnya dibawa sampai di warung kopi, kalau untuk pipa besinya darimana tidak bercerita.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK meletakkan pipa besi, lalu meminta satu buah HP warna merah yang dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD ROSUL, selanjutnya keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi, dan karena sudah kurang lebih 10 ( sepuluh ) menit tidak kembali, saksi bersama terdakwa MOHAMMAD ROSUL menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK, namun terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK sudah kembali ke warung kopi dan mengatakan kalau HP yang didapat dari orang tersebut akan dibuang, setelah itu terdakwa SEPTIAN ANGGA SAPUTRA als. TONGGEK keluar lagi menggunakan sepeda motor milik saksi AGUSTIAN EKANANDA sambil membawa potongan pipa besi untuk dibuang ke tempat rumput gajah yang katanya berada di dekat dam di sebelah barat pasar sapi Sumbergempol ;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK milik saksi GUSTIAN EKANANDA yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah HP, merk VIVO warna merah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 diketahui pukul 03.30 Wib di dasbor sepeda motor di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung tersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA akibat dari perbuatan para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor beserta STNK milik saksi yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah milik saksi Gustian Ekananda yang disita ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JUMANI ;**

- Benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di jalan depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung ;
- Benar terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik HP merk VIVO Y91 warna merah yakni saksi MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa I. bersama Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL, BAGAS, HAFIS dan GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL ngopi dan minum minuman keras berupa ciu di warung Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa I. bersama Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL, sekitar jam 01.00 pergi ke Desa Bendiljati wetan untuk bertemu temannya yang bernama YOGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-3498-OAY milik saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL, dengan posisi Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA berada dibelakang (dibonceng) sedangkan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL sebagai pengemudi, lalu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL mencari YOGA di Desa Tambakrejo sampai Desa Junjung dan kembali melalui Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, namun tidak bertemu YOGA, kemudian dalam perjalanan pulang, sesampainya di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa I mengambil pipa besi yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersandar di tembok pagar sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi, di tengah perjalanan sesampainya di simpang Puskesmas Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL menuju ke arah barat dan sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL mengetahui kalau ada tiga anak muda yakni saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA yang mengendarai satu sepeda motor dari arah barat sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL dari arah timur lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. MUHAMMAD ROSUL mencurigai kalau ketiga anak muda tersebut adalah anak anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL memutar balik sepeda motornya dan mengejar ketiga anak muda tersebut, karena ketiga pemuda tersebut semakin cepat maka Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL juga mempercepat laju sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II MOHAMAD ROSUL bersama dengan Terdakwa I mendekat dengan motor yang dikendarai saksi Muhammad Yusuf Aditya, saksi Jery Arya dan saksi Muhammad Dwi Saputra, Terdakwa I. menodongkan pipa besi ke arah muka saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA yang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL kejar sambil diteriaki "mandeg-mandeg" ;
- Bahwa Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL sambil menyalip membenturkan ban belakang ke arah ban depan sepeda motor yang saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA kendarai tersebut, hingga saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa mengetahui ketiga pemuda tersebut terjatuh, Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL putar balik ke arah saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh, namun pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL mendekat, saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA bersama JERY ARYA lari ke arah utara dan tinggal saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA masih berada di tempat ;
- Bahwa saat berada ditempat Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL bertanya "kenapa temanmu lari?" namun belum dijawab Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ROSUL meminta HP milik saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA dan dijawab tidak punya HP.

- Bahwa Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL meraba dasbor sepeda motor ternyata ada HP warna merah lalu Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL ambil untuk ingin Terdakwa I dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL ketahui isi dari HP tersebut, namun karena pada saat itu ada suara warga yang mau datang sehingga Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL bersama dengan Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dari lokasi kejadian para terdakwa kembali ke warung kopi CANDRA di Desa Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung karena sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang para terdakwa gunakan adalah dari meminjam dari GUSTIAN yang pada saat itu sedang berada di warung kopi CANDRA.
- Bahwa 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah dan sepotong pipa besi tersebut setelah kejadian Terdakwa I buang di tanaman rumput gajah di pinggir jalan di sebelah barat pasar hewan Sumbergempol.
- Bahwa maksud para terdakwa membuang 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dan sepotong pipa besi tersebut agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa I dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL mendengar bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengancam ketiga anak yang menaiki sepeda motor tersebut dengan sepotong besi, yaitu agar ketiga anak tersebut takut dan mau berhenti ;

## **Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL ;**

- Benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di jalan depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung ;
- Benar terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik HP merk VIVO Y91 warna merah yakni saksi MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa II. bersama Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS, HAFIS dan GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL ngopi dan minum minuman keras berupa ciu di warung Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa II. bersama Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JUMANI, sekitar jam 01.00 pergi ke Desa Bendiljati wetan untuk bertemu temannya yang bernama YOGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-3498-OAY milik saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL, dengan posisi Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL sebagai pengemudi dan Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA di belakang (bonceng), lalu sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL mencari YOGA di Desa Tambakrejo sampai Desa Junjung dan kembali melalui Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, namun tidak bertemu YOGA, kemudian dalam perjalanan pulang, sesampainya di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA mengambil pipa besi yang tersandar di tembok pagar sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi, di tengah perjalanan sesampainya di simpang Puskesmas Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama Terdakwa II. menuju ke arah barat dan sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mengetahui kalau ada tiga anak muda yakni saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA yang mengendarai satu sepeda motor dari arah barat sedangkan Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II dari arah timur lalu Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mencurigai kalau ketiga anak muda tersebut adalah anak anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga Terdakwa II memutar balik sepeda motornya dan mengejar ketiga anak muda tersebut, karena ketiga pemuda tersebut semakin cepat maka Terdakwa II. juga mempercepat laju sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA mendekat dengan motor yang dikendarai saksi Muhammad Yusuf Aditya, saksi Jery Arya dan saksi Muhammad Dwi Saputra, Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menodongkan pipa besi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah muka saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA yang mengendarai sepeda motor yang Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II kejar sambil diteriaki "mandeg-mandeg" ;

- Bahwa Terdakwa II. sambil menyalip membenturkan ban belakang ke arah ban depan sepeda motor yang saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA kendarai tersebut, hingga saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa mengetahui ketiga pemuda tersebut terjatuh, Terdakwa II. putar balik ke arah saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, JERY ARYA dan MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh, namun pada saat Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mendekat, saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA bersama JERY ARYA lari ke arah utara dan tinggal saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA masih berada di tempat ;
- Bahwa saat berada ditempat Terdakwa II. bertanya "kenapa temanmu lari?" namun belum dijawab Terdakwa II. meminta HP milik saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA dan dijawab tidak punya HP. ;
- Bahwa Terdakwa II. meraba dasbor sepeda motor ternyata ada HP warna merah lalu Terdakwa II. ambil untuk ingin Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II ketahui isi dari HP tersebut, namun karena pada saat itu ada suara warga yang mau datang sehingga Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA sambil membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dari lokasi kejadian para terdakwa kembali ke warung kopi CANDRA di Desa Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung karena sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang para terdakwa gunakan adalah dari meminjam dari GUSTIAN yang pada saat itu sedang berada di warung kopi CANDRA.
- Bahwa 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah dan sepotong pipa besi tersebut setelah kejadian Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA buang di tanaman rumput gajah di pinggir jalan di sebelah barat pasar hewan Sumbergempol.
- Bahwa para terdakwa membuang 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dan sepotong pipa besi tersebut agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mendengar bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengancam ketiga anak yang menaiki sepeda motor tersebut dengan sepotong besi, yaitu agar ketiga anak tersebut takut dan mau berhenti ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861701043217513 dan IMEI2 : 861701043217505;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih tahun 2016 noka MH1JFP111FK163735, nosin : JFP1E1157827 atas nama SITI SUBAEDAH alamat Dusun Damungrejo RT 3 RW 6 Desa Sumberboto Kec. Wonotirto Kab. Blitar beserta STNK-nya;
- 1 (satu) potong kaos LIGAS MBEILING;
- 1 (satu) potong kaos SEGORO GENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di depan SMPN 1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung
- Bahwa awalnya pada saat saksi MUHAMMAD YUSUF bersama sama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA berboncengan sepeda motor untuk pulang ke rumah dan sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, berpapasan dengan para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, memakai baju kaos warna hitam yang ber lambangkan ligas dan yang di belakang memegang satu potong pipa besi, kemudian setelah melihat saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA, para Terdakwa berbalik arah dan mengejar sepeda motor yang saksi MUHAMMAD YUSUF kendarai sambil mengancam saksi dan kedua teman saksi dengan menggunakan sepotong besi, lalu sesampainya di jalan raya depan SMP 1 Sumbergempol agak ke barat sedikit sepeda motor para Terdakwa ban bagian belakang disenggolkan ke sepeda motor yang saksi MUHAMMAD YUSUF naiki bersama kedua teman saksi MUHAMMAD YUSUF sampai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan para Terdakwa jalan terus, kemudian para terdakwa kembali mendekati ke arah saksi MUHAMMAD YUSUF, sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA masih berada di sepeda motor yang terjatuh tersebut ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa kembali ke tempat jatuhnya sepeda motor, dan kemudian para terdakwa tersebut menanyakan kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN apakah saksi orang regas (remaja ganas) dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN menjawab kalau dirinya netral, lalu setelah para Terdakwa bertanya kepada saksi JERY ARYA Bin RUDI, para Terdakwa membuka laci motor ( dasbor ) dan menemukan HP milik saksi, dan saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN disuruh oleh para Terdakwa membuka kata sandinya, namun saksi JERY ARYA Bin RUDI BUDIMAN tidak bisa, dan setelah mendengar ada warga yang datang, para terdakwa tersebut langsung pergi dengan membawa HP merk Vivo milik saksi ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUF tidak melarang pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah, karena saksi MUHAMMAD YUSUF takut dan salah satunya mengancam dengan sepotong besi yakni Terdakwa I. Septian Angga Saputra ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk VIVO Y91 warna merah tersebut sebelumnya tidak ijin dengan saksi MUHAMMAD YUSUF sebagai pemiliknya ;
- Bahwa para terdakwa membuang 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dan sepotong pipa besi tersebut agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mendengar bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengancam para saksi yang menaiki sepeda motor tersebut dengan sepotong besi, yaitu agar para saksi tersebut takut dan mau berhenti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar. Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang ;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**
- 4. Unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;**
- 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JAMANI** dan **MOHAMAD ROSUL Bin SURYONO**, yang mana sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas para Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi danketerangan para Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa ;

**Menimbang**, sebagaimana fakta hukum bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni ketika Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL Bin SURYO pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi, di tengah perjalanan sesampainya di simpang Puskesmas Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA bersama Terdakwa II. menuju ke arah barat, tepat di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL mengetahui kalau ada tiga anak muda yakni saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA yang mengendarai satu sepeda motor dari arah barat sedangkan Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL dari arah timur lalu Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II MOHAMAD ROSUL mencurigai kalau ketiga anak muda tersebut adalah anak anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga Terdakwa II memutar balik sepeda motornya dan mengejar ketiga anak muda tersebut, karena ketiga pemuda tersebut semakin cepat maka Terdakwa II. juga mempercepat laju sepeda motornya, selanjutnya setelah para Terdakwa mendekat dengan motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yusuf Aditya, saksi Jery Arya dan saksi Muhammad Dwi Saputra, Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menodongkan pipa besi ke arah muka saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA yang sementara mengendarai sepeda motor, selain itu para Terdakwa juga mengejarnya sambil berteriak “mandeg-mandeg“, lalu disaat terjadi kejar-kejaran Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL sambil menyalip juga membenturkan ban belakang ke arah ban depan sepeda motor yang saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA kendarai tersebut, hingga saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh dari sepeda motor, mengetahui para saksi terjatuh, Terdakwa II. MOHAMAD RAOSUL putar balik ke arah saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA tersebut terjatuh, namun pada saat Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II mendekat, saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA bersama JERY ARYA lari ke arah utara dan tinggal saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA masih berada di tempat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disaat para Terdakwa mendekat ditempat para saksi terjatuh, Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL bertanya "kenapa temanmu lari?" namun belum dijawab Terdakwa II. meminta HP milik saksi MUHAMAD DWI SAPUTRA dan dijawab tidak punya HP, selanjutnya Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL meraba dasbor sepeda motor para saksi, ternyata ada HP warna merah lalu para Terdakwa mengambil HP tersebut untuk ingin mengetahui isi dari HP tersebut, namun karena pada saat itu ada suara warga yang mau datang sehingga Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA sambil membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas dengan adanya para Terdakwa mengancam dengan menodongkan pipa besi, kemudian para Terdakwa membenturkan ban belakang ke arah ban depan sepeda motor yang saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA kendaraai lalu membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, maka sudah dapat dipastikan jika para Terdakwa, telah melakukan **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang ;**

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib para Terdakwa mencari YOGA di Desa Tambakrejo sampai Desa Junjung dan kembali melalui Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, namun tidak bertemu YOGA, kemudian dalam perjalanan pulang, sesampainya di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menyuruh Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA mengambil pipa besi yang tersandar di tembok pagar sebuah rumah, selanjutnya para Terdakwa pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi, namun ditengah perjalanan sesampainya di simpang Puskesmas para Terdakwa saat menuju ke arah barat atau sesampainya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, para Terdakwa melihat saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan





saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah barat sedangkan para Terdakwa dari arah timur lalu para Terdakwa mencurigai kalau ketiga anak muda tersebut adalah anak-anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL memutar balik sepeda motornya dan mengejar para saksi, karena para saksi mengendarai sepeda motornya tersebut semakin cepat maka Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL juga mempercepat laju sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, dimana para Terdakwa telah mengambil pipa besi yang tersandar di tembok pagar sebuah rumah, maka jelas sejak awal para Terdakwa telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi ditengah perjalanan yang senyatanya alat yang dibawa dapat dipergunakan untuk melarikan diri, hal mana para Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO dan langsung pergi meninggalkan para saksi ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *ketiga* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan pencurian yang didahului dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 wib di jalan depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa II. bersama Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA, BAGAS, HAFIS dan GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL ngopi dan minum minuman keras berupa ciiu di warung Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian para Terdakwa pergi ke Desa Bendiljati wetan untuk bertemu temannya yang bernama YOGA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA als GUNDOL, kemudian sekitar pukul 02.00 wib disaat para Terdakwa berada di Desa Tambakrejo sampai Desa Junjung dan kembali melalui Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol, tidak bertemu YOGA, lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA menyuruh Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL untuk berhenti selanjutnya mengambil pipa besi yang tersandar di tembok pagar sebuah rumah, kemudian para Terdakwa pulang kembali ke warkop Desa Sumberdadi, namun di tengah perjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di simpang Puskesmas tepatnya di depan pasar Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, para Terdakwa melihat saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor dari arah barat sedangkan para Terdakwa dari arah timur lalu para Terdakwa mencurigai kalau para saksi tersebut adalah anak anak dari perguruan pencak silat SH, sehingga Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL memutar balik sepeda motornya dan mengejar para saksi, namun oleh karena para saksi mengendarai sepeda motor tersebut semakin cepat maka Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL juga mempercepat laju sepeda motornya hingga motor para saksi terkejar oleh motor para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tempat terjadinya di jalan depan SMPN1 Sumbergempol Desa Sumberdadi, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung adalah merupakan jalan umum yang peruntukkannya akses transportasi darat atau sarana yang sering dilalui, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *keempat* dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

## **Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta pada unsur diatas, maka terlihat adanya Terdakwa I SEPTIAN ANGGA SAPUTRA dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL, sebelumnya telah sepakat/bersekutu untuk menghalau saksi MUHAMAD YUSUF ADITYA, saksi JERY ARYA dan saksi MUHAMMAD DWI SAPUTRA dimana para Terdakwa setelah melihat para saksi yang sedang mengendarai sepeda motor, para Terdakwa memutar sepeda motornya lalu mengejar motor para saksi dan setelah motor para saksi terkejar oleh motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa mengecek dasbor motor para saksi dan mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO selanjutnya membawa pergi hp tersebut, maka dengan demikian unsur *kelima* “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh paraTerdakwa maka terhadap para Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan masing-masing dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap para Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Sebuah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861701043217513 dan IMEI2 : 861701043217505 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA.

Dikarenakan disita dari korban MUHAMMAD YUSUF ADITYA, maka adalah tepat dan beralasan untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih tahun 2016 noka MH1JFP111FK163735, nosin : JFP1E1157827 atas nama SITI SUBAEDAH alamat Dusun Damungrejo RT 3 RW 6 Desa Sumberboto Kec. Wonotirto Kab. Blitar beserta STNK-nya;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA ;

3. 1 (satu) potong kaos LIGAS MBELING;
4. 1 (satu) potong kaos SEGORO GENI;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang alami oleh korban ;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SEPTIAN ANGGA SAPUTRA Bin JAMANI dan Terdakwa II. MOHAMAD ROSUL Bin SURYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebutdengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Sebuah doosbook HP merk VIVO Y91 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 861701043217513 dan IMEI2 : 861701043217505  
**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF ADITYA.**
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : AG-3498-QAY warna merah putih tahun 2016 noka MH1JFP111FK163735, nosin : JFP1E1157827 atas nama SITI SUBAEDAH alamat Dusun Damungrejo RT 3 RW 6 Desa Sumberboto Kec. Wonotirto Kab. Blitar beserta STNK-nya ;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi GUSTIAN EKANANDA SAPUTRA;**
  3. 1 (satu) potong kaos LIGAS MBELING dan 1 (satu) potong kaos SEGORO GENI, dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Suryaning Rahayu S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Eri Sutanto, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dwi Suryaning Rahayu S.H.